



PUTUSAN
Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Dgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SYUKUR Bin CENO;**
2. Tempat lahir : Palu;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/1 Juni 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Sibalaya utara Kec. Tanambulava Kab. Sigi Sulawesi Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum bekerja;
9. Pendidikan : SD (tidak Tamat)

Terdakwa di tahan berdasarkan perintah/penetapan oleh:

1. Penyidik, ditangkap sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 16 September 2023, di Rutan Polres Sigi;
2. Penyidik, ditahan sejak tanggal 18 September 2023 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2023, di Rutan Polres Sigi;
3. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 16 November 2023, di Rutan Polres sigi;
4. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Donggala sejak tanggal 17 November 2023 sampai dengan tanggal 16 Desember 2023, di Rutan Polres Sigi;
5. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Donggala sejak tanggal 17 Desember 2023 sampai dengan tanggal 15 Januari 2024, di Rutan Polres Sigi;
6. Penuntut umum, ditahan sejak tanggal 22 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Januari 2024 di Rutan Donggala;
7. Hakim, sejak tanggal 9 Januari 2024 sampai dengan tanggal 7 Januari 2024 di Rutan Donggala;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Dgl



8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Donggala Hakim, sejak tanggal 8 Februari 2024 sampai dengan tanggal 7 April 2024 di Rutan Donggala;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Rachmi, SH.,MH., dan Andhika Hikmaningtyas Ngadimin, SH.,MH.,kesemuanya adalah Advocat/konsultan hukum pada kantor hukum LPS HAM SULAWESI TENGAH,beralamat dan berkantor di JL. Tanggul Utara Kel. Birobuli Utara Kec. Palu Selatan Kota Palu Propinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Januari 2024, yang didaftarkan di Pengadilan Negeri Donggala No. 1/SK/Pid/2024/PN Dgl tanggal 15 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Dgl tanggal 9 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Dgl tanggal 9 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta meneliti barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SYUKUR Bin CENO telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *"Tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri I"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SYUKUR Bin CENO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani degan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket narkotika jenis sabu
 - **(Dirampas untuk dimusnahkan).**
 - 1 (satu) buah kunci motor;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam.



(Dikembalikan kepada terdakwa).

4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tidak mengajukan pembelaan namun memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar replik/ tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula demikian pula duplik/tanggapan terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya semula; Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut: DAKWAAN PERTAMA

Bahwa **Terdakwa SYUKUR BIN CENO** pada hari Rabu, tanggal 13 September 2023 sekitar pukul 19.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Jalan Poros Desa Sunju, Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala yang berwenang mengadili, melakukan perbuatan **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"**. Yang mana perbuatan Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana yang disebutkan di atas, berawal pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekitar pukul 16.30 Wita terdakwa berangkat dari rumahnya di Desa Sibayala Utara, Kecamatan Tanambulava, Kabupaten Sigi mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna Hitam untuk pergi ke Kelurahan Tatanga, Kota Palu membeli narkotika jenis sabu. Setelah membeli 2 (dua) paket narkotika jenis sabu seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada seseorang perempuan yang tidak dikenal, selanjutnya sekitar pukul 19.30 Wita terdakwa pulang melintas di Jalan Poros Desa Sunju, Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi dengan menggenggam 2 (dua) paket narkotika jenis sabu di tangan sebelah kirinya sambil mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna Hitam. Lalu tidak lama kemudian, terdakwa dicegat oleh saksi Rizkiawan dan saksi Usman beserta tim Satresnarkoba Polres Sigi untuk diperiksa dan dilakukan penggeledahan. Dimana hasil penggeledahan yang dilakukan oleh saksi Rizkiawan dan saksi Usman, ditemui 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di genggaman tangan sebelah kiri terdakwa. Selanjutnya terdakwa dibawa ke Kantor Polres Sigi untuk diperiksa lebih lanjut.

- Berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Narkoba Rumah Sakit Bhayangkara Palu Nomor : R/309/X/RES.4.2/2023/Rumkit Bhay tanggal 14 September 2023 dan ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa yaitu dr. I Made Wijaya Putra, Sp.PD telah dilakukan pemeriksaan sampel urine terhadap seorang yang memiliki Identitas antara lain adalah SYUKUR BIN CENO dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sampel urine menunjukkan POSITIF terhadap tes Amphetamine (AMP) dan Methamphetamine (METH).
- Bahwa berdasarkan Test Assesment Terpadu (TAT) oleh Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Provinsi Sulawesi Tengah nomor : R./031/IX/KA/PB.01.03/2023/BNN Provinsi tanggal 19 September 2023 yang ditandatangani oleh Monang Situmorang, S.H., M.M selaku Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Tengah telah dilakukan assessment berupa assessment medis terhadap Terdakwa SYUKUR BIN CENO dengan kesimpulan yang bersangkutan tidak ditemukan gejala putus zat, secara fisik baik, penggunaan sabu hanya sebagai rekreasional, secara umum hanya konsumtif. Disamping itu, yang bersangkutan hanya sebagai pengguna, belum ditemukan masuk dalam jaringan sindikat narkoba baik lokal maupun nasional.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan No. Lab : 4217/NNF/X/2023 tanggal 10 Oktober 2023 telah dilakukan pemeriksaan terhadap Barang Bukti berupa 2 (dua) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto 0,1768 gram dan diberi nomor barang bukti 8227/2023/NNF yang merupakan milik Terdakwa SYUKUR BIN CENO dengan kesimpulan Barang Bukti sebagaimana dimaksud adalah benar mengandung Metamfetamina. Berdasarkan Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, Metamfetamina terdaftar sebagai Narkoba golongan I.
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan salah satu yang ditunjuk oleh pemerintah menguasai Narkoba dalam hal penelitian ilmu pengetahuan dan terdakwa mengetahui bahwa dengan cara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman atau penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, adalah perbuatan yang melanggar hukum.

Perbuatan Terdakwa SYUKUR BIN CENO melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa **Terdakwa SYUKUR BIN CENO** pada hari Rabu, tanggal 13 September 2023 sekitar pukul 19.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Jalan Poros Desa Sunju, Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala yang berwenang mengadili, melakukan perbuatan **"tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri"**. Yang mana perbuatan Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana yang disebutkan di atas, berawal pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekitar pukul 16.30 Wita terdakwa berangkat dari rumahnya di Desa Sibayala Utara, Kecamatan Tanambulava, Kabupaten Sigi mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna Hitam untuk pergi ke Kelurahan Tatanga, Kota Palu membeli narkotika jenis sabu. Setelah membeli 2 (dua) paket narkotika jenis sabu seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada seseorang perempuan yang tidak dikenal, selanjutnya sekitar pukul 19.30 Wita terdakwa pulang melintas di Jalan Poros Desa Sunju, Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi dengan menggenggam 2 (dua) paket narkotika jenis sabu di tangan sebelah kirinya sambil mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna Hitam. Lalu tidak lama kemudian, terdakwa dicegat oleh saksi Rizkiawan dan saksi Usman beserta tim Satresnarkoba Polres Sigi untuk diperiksa dan dilakukan penggeledahan. Dimana hasil penggeledahan yang dilakukan oleh saksi Rizkiawan dan saksi Usman, ditemui 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang berada di genggam tangan sebelah kiri terdakwa. Selanjutnya terdakwa dibawa ke Kantor Polres Sigi untuk diperiksa lebih lanjut.
- Berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Narkoba Rumah Sakit Bhayangkara Palu Nomor : R/309/X/RES.4.2/2023/Rumkit Bhay tanggal 14 September 2023 dan ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa yaitu dr. I Made Wijaya Putra, Sp.PD telah dilakukan pemeriksaan sampel urine

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap seorang yang memiliki Identitas antara lain adalah SYUKUR BIN CENO dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sampel urine menunjukkan POSITIF terhadap tes Amphetamine (AMP) dan Methamphetamine (METH).

- Bahwa berdasarkan Test Assesment Terpadu (TAT) oleh Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Provinsi Sulawesi Tengah nomor : R./031/IX/KA/PB.01.03/2023/BNN Provinsi tanggal 19 September 2023 yang ditandatangani oleh Monang Situmorang, S.H., M.M selaku Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Tengah telah dilakukan assessment berupa assessment medis terhadap Terdakwa SYUKUR BIN CENO dengan kesimpulan yang bersangkutan tidak ditemukan gejala putus zat, secara fisik baik, penggunaan sabu hanya sebagai rekreasional, secara umum hanya konsumtif. Disamping itu, yang bersangkutan hanya sebagai pengguna, belum ditemukan masuk dalam jaringan sindikat narkoba baik lokal maupun nasional.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan No. Lab : 4217/NNF/X/2023 tanggal 10 Oktober 2023 telah dilakukan pemeriksaan terhadap Barang Bukti berupa 2 (dua) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto 0,1768 gram dan diberi nomor barang bukti 8227/2023/NNF yang merupakan milik Terdakwa SYUKUR BIN CENO dengan kesimpulan Barang Bukti sebagaimana dimaksud adalah benar mengandung Metamfetamina. Berdasarkan Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, Metamfetamina terdaftar sebagai Narkoba golongan I.
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan salah satu yang ditunjuk oleh pemerintah menguasai Narkoba dalam hal penelitian ilmu pengetahuan dan terdakwa mengetahui bahwa dengan cara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman atau penyalahgunaan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri, adalah perbuatan yang melanggar hukum.

Perbuatan Terdakwa SYUKUR BIN CENO melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Dgl



Menimbang, bahwa dalam menanggapi dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dari surat dakwaan dan menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dipersidangan untuk memberi keterangan, selanjutnya sebelum memberikan keterangan terlebih dahulu diambil sumpahnya sesuai agama dan keyakinannya masing-masing, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1.1 saksi RIZKIAWAN;

- Bahwa saksi menjelaskan adanya penyalahgunaan narkoba yang terjadi pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekitar pukul 19.30 Wita di Jalan Poros Desa Sunju, Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi.
- Bahwa saksi menerangkan berawal pada hari Rabu September 2023 sekitar pukul 19.00 Wita saksi bersama dengan rekan-rekan anggota satresnarkoba polres Sigi memperoleh informasi mengenai dugaan penyalahgunaan narkoba jenis sabu yang akan melintasi wilayah Desa Sunju, Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi sehingga saksi bersama saksi Usaman dan tim bergerak menuju ke lokasi tersebut. Setelah tiba di lokasi, saksi bersama dengan rekan tim langsung mencegat terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam dan langsung dilakukan pemeriksaan. Dimana hasil pemeriksaan, ditemukan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang berada di genggam tangan sebelah kiri terdakwa. Dimana menurut pengakuan terdakwa, narkoba jenis sabu tersebut diperoleh dengan cara dibeli di keluaran tatanga, Kota Palu dengan harga sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang rencananya akan dibawa ke rumah terdakwa yang berada di Desa Sibalaya Utara, Kecamatan Tanambulava, Kabupaten Sigi.
- Bahwa saksi menerangkan pada saat dilakukan penangkapan dan penggeladahan terhadap terdakwa, terdapat Aparat Desa yaitu saksi Amir Mause yang menyaksikan proses penangkapan dan penggeledahan.
- Bahwa benar saksi menerangkan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang ditemukan di tangan sebelah kiri terdakwa merupakan benar milik terdakwa.
- Bahwa benar saksi menerangkan menurut pengakuan terdakwa barang berupa narkoba jenis sabu tersebut terdakwa peroleh dari seseorang perempuan yang tidak dikenalnya di Kelurahan Tatanga, Kota Palu.
- Bahwa saksi menerangkan menurut pengakuan terdakwa barang berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dibeli seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah)/

- Bahwa saksi menerangkan menurut pengakuan terdakwa barang berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu rencananya akan digunakan atau dikonsumsi oleh terdakwa.
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa mulai aktif menggunakan atau mengkonsumsi narkoba sejak 1 (satu) bulan sebelum penangkapan.
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi narkoba jenis sabu sebagai penambah stamina bekerja.
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan salah satu yang ditunjuk oleh pemerintah menguasai Narkoba dalam hal penelitian ilmu pengetahuan dan terdakwa mengetahui bahwa dengan cara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman atau penyalahgunaan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri, adalah perbuatan yang melanggar hukum;

Saksi : **USMAN;**

- Bahwa saksi menjelaskan adanya penyalahgunaan narkoba yang terjadi pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekitar pukul 19.30 Wita di Jalan Poros Desa Sunju, Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi.
- Bahwa benar saksi menerangkan berawal pada hari Rabu September 2023 sekitar pukul 19.00 Wita saksi bersama dengan rekan-rekan anggota satresnarkoba Polres Sigi memperoleh informasi mengenai dugaan penyalahgunaan narkoba jenis sabu yang akan melintasi wilayah Desa Sunju, Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi sehingga saksi bersama saksi Rizkiawan dan tim bergerak menuju ke lokasi tersebut. Setelah tiba di lokasi, saksi bersama dengan rekan tim langsung mencegat terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam dan langsung dilakukan pemeriksaan. Dimana hasil pemeriksaan, ditemukan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang berada di genggam tangan sebelah kiri terdakwa. Dimana menurut pengakuan terdakwa, narkoba jenis sabu tersebut diperoleh dengan cara dibeli di keluarahan tatanga, Kota Palu dengan harga sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang rencananya akan dibawa ke rumah terdakwa yang berada di Desa Sibalaya Utara, Kecamatan Tanambulava, Kabupaten Sigi.
- Bahwa saksi menerangkan pada saat dilakukan penangkapan dan penggeladahan terhadap terdakwa, terdapat Aparat Desa yaitu saksi Amir Mause yang menyaksikan proses penangkapan dan penggeledahan.
- Bahwa saksi menerangkan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Dgl



ditemukan di tangan sebelah kiri terdakwa merupakan benar milik terdakwa.

- Bahwa saksi menerangkan menurut pengakuan terdakwa barang berupa narkoba jenis sabu tersebut terdakwa peroleh dari seseorang perempuan yang tidak dikenalnya di Kelurahan Tatanga, Kota Palu.
- Bahwa saksi menerangkan menurut pengakuan terdakwa barang berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dibeli seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)/
- Bahwa saksi menerangkan menurut pengakuan terdakwa barang berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu rencananya akan digunakan atau dikonsumsi oleh terdakwa.
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa mulai aktif menggunakan atau mengkonsumsi narkoba sejak 1 (satu) bulan sebelum penangkapan.
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi narkoba jenis sabu sebagai penambah stamina bekerja.
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan salah satu yang ditunjuk oleh pemerintah menguasai Narkoba dalam hal penelitian ilmu pengetahuan dan terdakwa mengetahui bahwa dengan cara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman atau penyalahgunaan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri, adalah perbuatan yang melanggar hukum.

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa ditangkap karena memiliki dan menyalahgunakan narkoba jenis sabu pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekitar pukul 19.30 Wita di Jalan poros, Desa Sunju, Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi.
- Bahwa terdakwa menerangkan barang berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu ditemukan berada di genggam tangan sebelah kiri terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan berawal pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekitar pukul 16.30 Wita saat itu terdakwa berangkat dari Desa Sibalaya Utara, Kecamatan Tanambulava, Kabupaten Sigi menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam pergi ke kelurahan Tatanga, Kota Palu untuk membeli narkoba jenis sabu. Kemudian setelah membeli 2 (dua) paket narkoba jenis sabu seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) pada seorang perempuan yang tidak di



kenal di Kelurahan Tatanga, Kota Palu, lalu Terdakwa kemudian melintas di Desa Sunju, Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi, dimana terdakwa sedang menggenggam 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang sudah dibelinya. Tidak lama kemudian, terdakwa dicegat oleh saksi Rizkiawan dan saksi Usman beserta Tim Anggota Polres Sigi untuk diperiksa, dimana hasil pemeriksaan yang dilakukan terhadap terdakwa ditemukan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang berada di genggam tangan sebelah kiri.

- Bahwa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang ditemukan beserta kendaraan motor Yamaha Jupiter Z warna hitam yang dikendarai oleh Terdakwa disita oleh pihak Kepolisian Sigi.
- Bahwa terdakwa menerangkan uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) merupakan uang hasil/upah kerjanya sebagai buruh cat di Perusahaan liquifaksi.
- Bahwa terdakwa menerangkan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dibeli oleh terdakwa rencana akan digunakan di rumah terdakwa di Desa Sibalaya Utara, Kecamatan Tanambulava, Kabupaten Sigi.
- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa mulai mengkonsumsi narkoba jenis sabu sejak 1 (satu) bulan sebelum penangkapan.
- Bahwa terdakwa menerangkan terakhir kali terdakwa memakai atau mengkonsumsi narkoba jenis sabu yaitu 6 (enam) hari setelah penangkapan.
- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa bersemangat kerja dan tidak mudah Lelah apabila telah mengkonsumsi narkoba.
- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa hanya membeli narkoba jenis sabu apabila telah mendapatkan gaji hasil dari kerjanya.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin serta kewenangan untuk memiliki, menguasai atau menggunakan narkoba jenis sabu atau sebagai orang yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk menggunakan narkoba sebagai bahan untuk penelitian.

Menimbang, bahwa dipersidangan untuk lebih menguatkan pembuktiannya penuntut umum telah mengajukan barang bukti, sebagai berikut :

- 2 (dua) paket narkoba jenis sabu
- 1 (satu) buah kunci motor;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita sesuai ketentuan hukum yang berlaku sehingga menjadi bukti sah dalam perkara, selanjutnya kepada saksi-saksi dan terdakwa diperlihatkan barang bukti tersebut dan membenarkannya;



Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 184 jo 188 KUHP dari persesuaian keterangan saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti telah mengungkap adanya suatu peristiwa hukum yang menjadi petunjuk dalam perkara ini, selanjutnya dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan akan diuraikan bersama dalam mempertimbangkan unsur-unsur pasal dakwaan penuntut umum tersebut;

Menimbang terdakwa telah didakwa dengan dengan dakwaan sebagai berikut :

- **Pertama** : Pasal 112 Ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

- **Kedua** : Pasal 127 Ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam menerapkan dakwaan yang disusun secara alternatif tersebut diatas, Majelis Hakim mempertimbangkan persesuaian perbuatan terdakwa dengan unsur-unsur pasal yang lebih tepat dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, dengan hanya salah satu dari pasal yang diterapkan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur-unsur pasal dari dakwaan kedua tersebut sebagai berikut:

1. Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, (vide: Pasal 1 angka 15 UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa setiap orang ataupun sama halnya dimaksud barang siapa dalam Kitab undang-undang hukum pidana Indonesia merupakan subyek hukum yaitu orang (naturlijke personen) atau badan hukum (rechts persoon), yang karena keadaan dan kemampuannya dapat melakukan perbuatan yang dapat dipidana dan terhadapnya dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut umum telah menghadapkan kepersidangan terdakwa, **Syukur Bin Ceno** dengan segala identitas yang melekat padanya, dalam surat-surat berkas perkara dan surat dakwaan penuntut umum yang seluruhnya menunjuk dan menyebutkan identitas terdakwa tersebut serta diakui kebenarannya oleh terdakwa sebagai identitasnya;

Menimbang, bahwa pada saat pemeriksaan identitas terdakwa dapat dengan lancar dan mudah menjawab dan menanggapi dengan baik serta memahami maksud persidangan terhadap terdakwa tersebut, terdakwa juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam keadaan sehat tidak terdapat tanda fisik yang menunjukkan tingkah yang menyatakan terdakwa dalam keadaan sakit psikis maupun fisik;

Menimbang, bahwa dengan mencermati maksud Frase kata “**setiap** penyalahguna” dalam ketentuan undang-undang narkotika dan yang diatur dalam KUHPidana Indonesia, majelis hakim berpendapat adalah frase kata setiap adalah sama yaitu menunjuk pada orang atau seseorang individu sebagai subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Narkotika** adalah zat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan (gol. I s/d gol III)

Menimbang, bahwa yang dimaksud “hak” sesuai kamus besar bahasa indonesia (KBBI), KBBI.co.id yaitu hak 1 a benar: mereka telah dapat menilai mana yg -- dan mana yg batil; 2 n milik; kepunyaan: barang-barang ini bukan -- mu; 3 n kewenangan: dng ijazah itu ia mempunyai -- untuk mengajar; 4 n kekuasaan untuk berbuat sesuatu (krn telah ditentukan oleh undang-undang, aturan, dsb): semua warga negara yg telah berusia 18 tahun ke atas mempunyai -- untuk memilih dan dipilih di pemilihan umum; 5 n kekuasaan yg benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu: menantu tidak ada -- atas harta peninggalan mertuanya; 6 n derajat atau martabat: orang Melayu pd waktu itu tidak sama -- nya dng orang Eropa; 7 n Huk wewenang menurut hukum, sedangkan menurut Prof. Dr. Notonegoro Prof. Dr. Notonegoro bahwa hak adalah kekuasaan atau kemampuan seseorang untuk melakukan berbagai kegiatan seperti. B. untuk menerima, melakukan, dan memiliki sesuatu yang individu harus menerima, melakukan, dan memiliki. Hak yang diberikan kepada seseorang tidak dapat dibagi atau dialihkan kepada orang lain. Itulah sebabnya setiap orang mendapat hak yang berbeda-beda sesuai dengan bagiannya;

Menimbang, bahwa dari pengertian hak diatas dapat dimaknai dalam frase kata “tanpa hak” adalah seseorang yang tanpa atau tidak memiliki hak untuk melakukan perbuatan menggunakan narkotika, sedangkan melawan hukum dimaknai sebagai perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang melanggar atau bertentangan dengan aturan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **narkotika golongan I** (satu) adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa jenis METAMFETAMINA termasuk zat dalam daftar golongan I (satu) yaitu nomor urut 61 dari daftar aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti serta bukti surat disimpulkan bahwa perbuatan tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 13 September 2023 sekitar pukul 19.30 WITA bertempat di Jalan Poros Desa Sunju, Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah;

Menimbang, bahwa sesuai locus dan tempus tersebut diatas dihadapkan terdakwa sebagai seseorang yang harus mempertanggungjawabkan perbuatan selanjutnya apakah pertanggungjawaban tersebut dapat ditimpakan kepada terdakwa ??? majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut bermula pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekitar pukul 16.30 Wita terdakwa berangkat dari rumahnya di Desa Sibayala Utara, Kecamatan Tanambulava, Kabupaten Sigi dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna Hitam menuju ke Kelurahan Tatanga, Kota Palu dengan maksud membeli narkoba jenis sabu, selanjutnya setelah membeli 2 (dua) paket narkoba jenis sabu seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada seseorang perempuan yang tidak dikenal, setelah memperoleh narkoba jenis shabu tersebut sekitar pukul 19.30 Wita terdakwa pulang kerumahnya melintas di Jalan Poros Desa Sunju, Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi, dan saat tersebut satnarkoba polres sigi mendapat informasi adanya pelaku narkoba yang akan melintas di poros jalan desa sunju sehingga dilakukan pencegahan dan dilakukan pencegahan terhadap terdakwa dan tim satnarkoba polres sigi melakukan pemeriksaan kepada terdakwa dengan ditemukan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu dalam genggam tangan sebelah kiri terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam peristiwa tersebut tim satnarkoba polres sigi telah menyita narkoba jenis shabu 2 (dua) paket, sepeda motor yamaha yupiter Z berikut kunci kontak sepeda motor yang disaksikan oleh aparat desa setempat, sesuai keterangan saksi Riskiawan, Usman dan dibenarkan oleh keterangan terdakwa yang bersesuaian dengan surat penetapan penyitaan yang termuat dalam berkas perkara dan bersesuaian dengan barang bukti yang diperlihatkan dihadapan persidangan ;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara termuat hasil pemeriksaan urine narkoba Nomor R/309/XRes.4.2/2023/Rumkit Bhay tanggal 14 september 2023

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kesimpulannya terdakwa POSITIF menggubakan Amphetamine (AMP) dan Methamphetamine;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara juga termuat dokumen berupa berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No.LAB:4217/NNF/X/2023 tanggal 10 Oktober yang kesimpulannya barang bukti dalam perkara ini positif narkoba dan mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Permenkes R.I nomor 30 tahun 2023 tentang perubahan penggolongan narkoba di dalam lampiran UU R.I nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara termuat hasil assesment terpadu An. Syukur bin Ceno yang disimpulkan An. Syukur bin Ceno merupakan pengguna dan tidak terkait jaringan sindikat narkoba;

Menimbang, bahwa dokumen-dokumen yang termuat dalam berkas dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan untuk itu dan dokumen tersebut tidak dibantah oleh terdakwa maka majelis hakim menyimpulkan bahwa dokumen-dokumen tersebut menjadi petunjuk yang menguatkan peristiwa diatas dan membenarkan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas terdapat saling persesuaian antara keterangan saksi Riskiawan, usman dan keterangan terdakwa, barang bukti serta dokumen-dokumen yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang itu maka majelis hakim menyimpulkan bahwa peristiwa hukum tersebut benar telah terjadi dan berpendapat terdakwa yang harus mempertanggung jawabkan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada pengertian hukum diatas maka sangat beralasan hukum bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa telah terserap pada unsur-unsur pasal dalam dakwaan kedua penuntut umum diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka seluruh unsur pasal kedua penuntut umum tersebut diatas harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ditemukan alasan yang dapat menghapus kesalahan terdakwa maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan bersalah tindak pidana dalam dakwaan kedua penuntut umum diatas;

Menimbang, bahwa pemidanaan bukan bertujuan untuk menimbulkan derita atau balas dendam melainkan bertujuan mendidik dan membina terdakwa serta bertujuan restorasi justice dan social justice serta merestorasi perilaku terdakwa kepada keadaan yang baik dan tidak melanggar hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan tidak diperlukan lagi dalam pemeriksaan pada tingkat pertama di pengadilan negeri maka statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah darurat narkoba;
- Perbuatan terdakwa selain merusak diri sendiri juga dapat merusak lingkungan sekitar terdakwa bertempat tinggal;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanjikan tidak mengulangi kembali;
- Terdakwa masih diharapkan dapat memperbaiki perilakunya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a UU R.I No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa SYUKUR Bin CENO telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana ***"Tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri I"***

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SYUKUR Bin CENO dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket narkoba jenis sabu
(Dirampas untuk dimusnahkan).
 - 1 (satu) buah kunci motor;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam.
(Dikembalikan kepada terdakwa).
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala, pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 oleh kami, **R. Muhammad Syakrani, S.H.,M.H** sebagai Hakim Ketua, **Marzha Tweedo Dikky .P, S.H.,M.H** dan **A.Aulia Rahman,S.H.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis Tanggal 28 Maret 2024 oleh **R. Muhammad Syakrani, S.H.,M.H** sebagai Hakim Ketua, **A.Aulia Rahman,S.H.,M.H** dan **Miranti Putri Pratiwi, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Marolop Sinaga,S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala, serta dihadiri oleh Muflih Gunawan,S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Donggala dan dihadapan terdakwa dengan damping oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

A Aulia Rahman, S.H., M.H.

R. Muhammad Syakrani, S.H., M.H.

Miranti Putri Pratiwi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Marolop Sinaga,S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Dgl